



BUPATI MAJENE
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI MAJENE
NOMOR 65 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA ATAS
PERATURAN BUPATI MAJENE NOMOR 26 TAHUN 2017
TENTANG KEBIJAKAN AKUTANSI PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJENE,

- Menimbang: a. bahwa ketentuan dalam Peraturan Bupati Majene Nomor 26 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akutansi Pemerintah Kabupaten Majene khusus kebijakan akutansi aset tetap khusus kebijakan untuk kapitaliasi aset;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Bupati Majene Nomor 26 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akutansi Pemerintah Kabupaten Majene;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Majene (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
6. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5607);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN BUPATI MAJENE NOMOR 26 TAHUN 2017 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Bupati Majene Nomor 26 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Majene diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum pada lampiran 1 Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majene.

Ditetapkan di Majene
Pada tanggal 31 Desember 2018

BUPATI MAJENE,

H. FAHMI MASSIARA

Diundangkan di Majene
Pada tanggal 31 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJENE,

H. A. ACHMAD SYUKRI
BERITA DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2018 NOMOR

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI MAJENE
NOMOR : 65 TAHUN 2018
TANGGAL : 31 DESEMBER 2018
TENTANG : KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE

KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET TETAP

A. UMUM

Tujuan

1. Kebijakan akuntansi aset tetap adalah mengatur perlakuan akuntansi untuk aset tetap meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan serta penentuan dan perlakuan akuntansi atas penilaian kembali dan penurunan nilai tercatat aset tetap.

Ruang Lingkup

2. Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam penyajian seluruh aset tetap dalam laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan basis akrual.
3. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi dan entitas pelaporan pada Pemerintah Kabupaten Majene yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.
4. Kebijakan Aset Tetap tidak diterapkan untuk:
 - a. hutan dan sumber daya alam yang dapat diperbaharui (*regenerative natural resources*).
 - b. kuasa pertambangan, eksplorasi dan penggalian mineral, minyak, gas alam, dan sumber daya alam serupa yang tidak dapat diperbaharui (*non-regenerative natural resources*).

Namun berlaku untuk aset tetap yang digunakan untuk mengembangkan atau memelihara aktivitas atau aset yang tercakup dalam butir a dan b di atas dan dapat dipisahkan dari aktivitas dan aset tersebut

B. DEFINISI

5. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan dengan pengertian:

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau

nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.

Masa manfaat adalah Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik atau jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pemerintahan publik.

Nilai sisa adalah jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan. Oleh karena aset tetap milik pemerintah diperoleh bukan untuk tujuan dijual, melainkan untuk sepenuhnya digunakan sesuai tugas dan fungsi instansi pemerintah, maka nilai sisa/residu tidak diakui.

Nilai tercatat adalah nilai buku aset tetap, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset tetap setelah dikurangi akumulasi penyusutan.

Nilai wajar adalah nilai tukar aset tetap atau penyelesaian kewajiban antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*Depreciable Assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan.

C. KLASIFIKASI

6. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut :
 - a. Tanah;
 - b. Peralatan dan Mesin;
 - c. Gedung dan Bangunan;
 - d. Jalan, Irigasi dan Jaringan;
 - e. Aset Tetap Lainnya;
 - f. Konstruksi dalam Pengerjaan.
7. Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
8. Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional

pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

9. Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
10. Jalan, irigasi dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
11. Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
12. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.
13. Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

D. PENGAKUAN ASET TETAP

14. Pada umumnya aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. berwujud;
 - b. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - c. biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
 - d. tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
 - e. diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; dan
 - f. nilai Rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Kapitalisasi Aset Tetap

15. Pada dasarnya pengeluaran dapat dikategorikan menjadi belanja modal (*capital expenditures*) dan pengeluaran pendapatan (*revenue expenditures*).
16. Belanja modal adalah pengeluaran yang harus **dicatat sebagai aset** (*dikapitalisir*). Pengeluaran-pengeluaran yang akan mendatangkan manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

17. Demikian juga halnya dengan pengeluaran yang akan menambah efisiensi, memperpanjang umur aset atau meningkatkan kapasitas atau mutu produksi.
18. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran pengadaan baru atau penambahan nilai aset tetap dari hasil **pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan** atau **restorasi**. **Nilai Satuan** Minimum Kapitalisasi Aset Tetap menentukan apakah perolehan suatu aset harus dikapitalisasi atau tidak.
19. **Nilai satuan minimum kapitalisasi** atas perolehan aset tetap dari hasil pengadaan baru untuk per satuan jenis aset atau harga per unit atas jenis aset ditetapkan sebagai berikut:

Batasan Kapitalisasi untuk Pengadaan Baru

No.	Uraian	Harga Satuan / Unit/set (Rp)
1	Tanah	-
2	Peralatan dan Mesin , terdiri atas:	
2.01	Alat Besar	15.000.000
2.02	Alat Angkutan Bermotor	1.750.000
	Alat Angkutan Tak Bermotor	350.000
2.03	Alat Bengkel dan Alat Ukur	350.000
2.04	Alat Pertanian	1.000.000
2.05	Alat Kantor dan Rumah Tangga	350.000
2.06	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	1.000.000
2.07	Alat Kedokteran dan Kesehatan	500.000
2.08	Alat Laboratorium	1.000.000
2.09	Alat Persenjataan	1.000.000
2.10	Komputer	350.000
2.11	Alat eksplorasi	10.000.000
2.12	Alat pengeboran	10.000.000
2.13	Alat produksi, pengolahan dan pemurnian	10.000.000
2.14	Alat bantu eksplorasi	10.000.000
2.15	Alat keselamatan kerja	350.000
2.16	Alat peraga	250.000
2.17	Peralatan proses/produksi	5.000.000
2.18	Rambu – rambu	350.000
2.19	Peralatan olah raga	250.000
3	Gedung dan Bangunan , yang terdiri atas:	
3.01	Bangunan Gedung	15.000.000
3.02	Monumen	10.000.000
3.03	Bangunan Menara	10.000.000
3.04	Tugu Titik Kontrol/ Pasti	10.000.000
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan , yg terdiri atas:	

No.	Uraian	Harga Satuan / Unit/set (Rp)
4.01	Jalan dan Jembatan	50.000.000
4.02	Bangunan Air	30.000.000
4.03	Instalasi	20.000.000
4.04	Jaringan	25.000.000
5	Aset Tetap Lainnya , yang terdiri atas:	
5.01	Bahan Perpustakaan	
	a. Bahan Perpustakaan Tercetak	50.000
	b. Bahan perpustakaan lainnya	250.000
5.02	Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/Olahraga	250.000
5.03	Hewan	500.000
5.04	Biota Perairan	500.000
5.05	Tanaman	250.000
5.06	Barang Koleksi Non Budaya	250.000
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	

20. Pengeluaran belanja yang tidak memenuhi batasan kapitasasi akan dicatat secara *extra comptable* dan masuk dalam daftar barang inventaris.
21. **Nilai satuan minimum kapitalisasi** atas perolehan aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi akan diperlakukan sebagai belanja modal (dikapitalisasi menjadi aset tetap) untuk per satuan jenis aset atau harga per unit atas jenis aset, jika memenuhi semua **kriteria a dan b** sebagai berikut:
- a. Manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara :
 - (1) Bertambah ekonomis/efisiensi;
 - (2) Bertambah umur ekonomis;
 - (3) Bertambah volume;
 - (4) Bertambah kapasitas produksi;
 - b. Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi atas aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan, adapun batas kapitalisasi aset tetap sebagai berikut :

No.	Uraian	Batasan Minimal Kapitalisasi)
1	Tanah	
2	Peralatan dan Mesin , terdiri atas:	
2.01	Alat Besar	15 %
2.02	Alat Angkutan	50 %
2.03	Alat Bengkel dan Alat Ukur	15 %

No.	Uraian	Batasan Minimal Kapitalisasi *)
2.04	Alat Pertanian	50 %
2.05	Alat Kantor dan Rumah Tangga	50%
2.06	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	50 %
2.07	Alat Kedokteran dan Kesehatan	15 %
2.08	Alat Laboratorium	50 %
2.09	Alat Persenjataan	50 %
2.10	Komputer	50%
2.11	Alat eksplorasi	15 %
2.12	Alat pengeboran	15 %
2.13	Alat produksi, pengolahan dan pemurnian	15 %
2.14	Alat bantu eksplorasi	15 %
2.15	Alat keselamatan kerja	50%
2.16	Alat peraga	50%
2.17	Peralatan proses/produksi	15 %
2.18	Rambu – rambu	15 %
2.19	Peralatan olah raga	15 %
3	Gedung dan Bangunan , yang terdiri atas:	
3.01	Bangunan Gedung	15 %
3.02	Monumen	15 %
3.03	Bangunan Menara	15 %
3.04	Tugu Titik Kontrol/ Pasti	15 %
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan , yg terdiri atas:	
4.01	Jalan dan Jembatan	15 %
4.02	Bangunan Air	15 %
4.03	Instalasi	15 %
4.04	Jaringan	15 %
5	Aset Tetap Lainnya	-

*) Nilai persentase disesuaikan dengan nilai rupiah.

22. Penambahan umur ekonomis/masa mamfaat dihitung dengan perhitungan berdasarkan tabel di bawah ini:

No.	Nama Barang	Batas Bawah (%)	Batas Atas (%)	Masa Manfaat
1	Tanah			
2	Peralatan dan Mesin , terdiri atas:			
2.01	Alat Besar	0	30	1
2.01	Alat Besar	30	45	3
2.01	Alat Besar	45	65	5
2.02	Alat Angkutan	0	25	1
2.02	Alat Angkutan	25	50	2
2.02	Alat Angkutan	50	75	3
2.02	Alat Angkutan	75	100	4
2.03	Alat Bengkel dan Alat Ukur	0	25	1
2.03	Alat Bengkel dan Alat Ukur	25	50	2
2.03	Alat Bengkel dan Alat Ukur	50	75	3
2.03	Alat Bengkel dan Alat Ukur	75	100	4
2.04	Alat Pertanian	0	20	1
2.04	Alat Pertanian	20	50	2
2.04	Alat Pertanian	50	75	5

No.	Nama Barang	Batas Bawah (%)	Batas Atas (%)	Masa Manfaat
2.05	Alat Kantor dan Rumah Tangga	0	25	0
2.05	Alat Kantor dan Rumah Tangga	25	50	1
2.05	Alat Kantor dan Rumah Tangga	50	75	2
2.05	Alat Kantor dan Rumah Tangga	75	100	3
2.06	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	0	25	2
2.06	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	25	50	3
2.06	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	50	75	4
2.06	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	75	100	5
2.07	Alat Kedokteran dan Kesehatan	0	25	0
2.07	Alat Kedokteran dan Kesehatan	25	50	1
2.07	Alat Kedokteran dan Kesehatan	50	75	2
2.07	Alat Kedokteran dan Kesehatan	75	100	3
2.08	Alat Laboratorium	0	25	2
2.08	Alat Laboratorium	25	50	3
2.08	Alat Laboratorium	50	75	4
2.08	Alat Laboratorium	0	25	2
2.09	Alat Persenjataan	0	25	0
2.09	Alat Persenjataan	25	50	1
2.09	Alat Persenjataan	50	75	2
2.09	Alat Persenjataan	75	100	3
2.10	Komputer	25	50	1
2.10	Komputer	50	75	2
2.10	Komputer	75	100	5
2.11	Alat eksplorasi	0	30	1
2.11	Alat eksplorasi	30	45	3
2.11	Alat eksplorasi	45	65	5
2.12	Alat pengeboran	0	30	1
2.12	Alat pengeboran	30	45	3
2.12	Alat pengeboran	45	65	5
2.13	Alat produksi, pengolahan dan pemurnian	0	30	1
2.13	Alat produksi, pengolahan dan pemurnian	30	45	3
2.13	Alat produksi, pengolahan dan pemurnian	45	65	5
2.14	Alat bantu eksplorasi	0	30	1
2.14	Alat bantu eksplorasi	30	45	3
2.14	Alat bantu eksplorasi	45	65	5
2.15	Alat keselamatan kerja	0	25	0
2.15	Alat keselamatan kerja	25	50	1
2.15	Alat keselamatan kerja	50	75	2
2.15	Alat keselamatan kerja	75	100	3
2.16	Alat peraga	0	25	2
2.16	Alat peraga	25	50	3
2.16	Alat peraga	50	75	4
2.16	Alat peraga	75	100	5
2.17	Peralatan proses/produksi	0	30	1
2.17	Peralatan proses/produksi	30	45	3
2.17	Peralatan proses/produksi	45	65	5
2.18	Rambu – rambu	25	50	1
2.18	Rambu – rambu	50	75	2
2.18	Rambu – rambu	75	100	5
2.19	Peralatan olah raga	0	25	0

No.	Nama Barang	Batas Bawah (%)	Batas Atas (%)	Masa Manfaat
2.19	Peralatan olah raga	25	50	1
2.19	Peralatan olah raga	50	75	2
3	Gedung dan Bangunan , yang terdiri atas:			
3.01	Bangunan Gedung	0	25	5
3.01	Bangunan Gedung	25	50	10
3.01	Bangunan Gedung	50	75	15
3.01	Bangunan Gedung	75	100	20
3.02	Monumen	0	30	5
3.02	Monumen	30	45	10
3.02	Monumen	45	75	15
3.03	Bangunan Menara	0	25	5
3.03	Bangunan Menara	25	50	10
3.03	Bangunan Menara	50	75	15
3.03	Bangunan Menara	75	100	20
3.04	Tugu Titik Kontrol/ Pasti	0	30	5
3.04	Tugu Titik Kontrol/ Pasti	30	45	10
3.04	Tugu Titik Kontrol/ Pasti	45	75	15
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan , yg terdiri atas:			
4.01	Jalan dan Jembatan	0	30	2
4.01	Jalan dan Jembatan	30	60	5
4.01	Jalan dan Jembatan	60	100	10
4.02	Bangunan Air	0	5	2
4.02	Bangunan Air	5	10	5
4.02	Bangunan Air	10	20	10
4.03	Instalasi	0	30	2
4.03	Instalasi	30	45	7
4.03	Instalasi	45	65	10
4.04	Jaringan	0	30	2
4.04	Jaringan	30	45	7
4.04	Jaringan	45	65	10
5	Aset Tetap Lainnya	-		
5.02	Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/Olahraga	0	25	1
5.02	Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/Olahraga	25	50	2
5.02	Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/Olahraga	50	75	3
5.02	Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/Olahraga	75	100	4

E. PENGUKURAN ASET TETAP

Nilai Perolehan Aset Tetap

24. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

25. Penggunaan nilai wajar pada saat perolehan bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan. Penilaian kembali yang dimaksud hanya diterapkan pada penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal.
26. Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya langsung lainnya yang berkenaan dalam proses konstruksi.
27. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya langsung lainnya yang berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.
28. Biaya yang dapat kapitalisasi secara langsung adalah :
 - a. Biaya Konstruksi Fisik
Yaitu besarnya biaya yang dapat digunakan untuk membiayai pelaksanaan konstruksi fisik pembangunan, yang dilaksanakan oleh penyedia jasa pelaksanaan secara kontraktual.
 - b. Biaya Perencanaan Teknis Konstruksi
Yaitu besarnya biaya untuk membiayai perencanaan pembangunan, yang dilakukan oleh penyedia jasa perencanaan.
 - c. Biaya Pengawasan Konstruksi
Yaitu besarnya biaya untuk membiayai pengawasan pembangunan, yang dilakukan oleh penyedia jasa pengawasan.
 - d. Biaya Pengelolaan Kegiatan
Yaitu besarnya biaya untuk membiayai kegiatan pengelolaan pembangunan.

Biaya Pengelolaan Kegiatan terdiri dari :

- 1) Biaya operasional unsur Pengguna Anggaran
Biaya honorarium staf dan panitia lelang, perjalanan dinas, rapat-rapat, proses pelelangan, bahan dan alat yang berkaitan dengan pengelolaan kegiatan, serta persiapan dan pengiriman kelengkapan administrasi/dokumen pendaftaran aset, dan biaya lainnya.
- 2) Biaya operasional unsur Pengelola Teknis

Biaya honorarium pengelola teknis, honorarium tenaga ahli/nara sumber (apabila diperlukan), perjalanan dinas, transport lokal, biaya rapat, biaya pembelian/penyewaan bahan dan alat yang berkaitan dengan kegiatan yang bersangkutan dan biaya lainnya

Komponen Biaya

29. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk pajak, bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung sampai aset tetap tersebut siap dipergunakan.
30. Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:
 - a. biaya perencanaan;
 - b. biaya lelang;
 - c. biaya persiapan tempat;
 - d. biaya pengiriman awal (*initial delivery*) dan biaya simpan dan bongkar muat (*handling cost*);
 - e. biaya pemasangan (*instalation cost*);
 - f. biaya profesional seperti arsitek dan insinyur; dan
 - g. biaya konstruksi.
31. Biaya administrasi dan umum lainnya **bukan** merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut **tidak dapat** diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset tetap atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Namun kalau biaya administrasi dan umum tersebut **dapat** diatribusikan pada perolehannya maka merupakan bagian dari perolehan aset tetap.
32. Atribusi biaya umum dan administrasi yang terkait langsung pengadaan aset tetap konstruksi maupun non konstruksi yang sejenis dalam hal pengadaan lebih dari satu aset dilakukan secara proporsional dengan nilai aset, atau dengan membebankan kepada aset tertentu yang paling material.

Penilaian Awal Aset Tetap

33. Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan.
34. Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.
35. Suatu aset tetap yang diperoleh dari hadiah atau donasi tidak diketahui

nilainya, dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat diperoleh.

Perolehan Secara Gabungan

36. Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

Aset Tetap Digunakan Bersama

37. Aset yang digunakan bersama oleh beberapa Entitas Akuntansi, pengakuan aset tetap bersangkutan dilakukan/dicatat oleh Entitas Akuntansi yang melakukan pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) terhadap aset tetap tersebut yang ditetapkan dengan surat keputusan penggunaan oleh Kepala Daerah selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah.
38. Aset tetap yang digunakan bersama, pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) hanya oleh Entitas Akuntansi dan tidak bergantian.

Aset Perjanjian Kerjasama Fasos Fasum

39. Penyerahan pengelolaan fasos dan fasum kepada pemerintah daerah, tidak diakui sebagai aset tetap

Pertukaran Aset (*Exchange of Assets*)

40. Suatu aset tetap yang diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya dinilai berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh, yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.
41. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.
42. Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan (*impairment*) nilai atas aset yang dilepas. Dalam kondisi seperti ini, aset yang dilepas harus diturun-nilai-bukukan (*written down*) dan nilai setelah diturun-nilai-bukukan (*written down*) tersebut merupakan nilai aset yang diterima.

Aset Donasi

43. Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai perolehan atau nilai wajar pada saat perolehan apabila tidak diketahui nilainya.
44. Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke suatu entitas. Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.
45. Tidak termasuk aset donasi, apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada pemerintah daerah. Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun aset tetap untuk pemerintah daerah dengan persyaratan kewajibannya kepada pemerintah daerah telah dianggap selesai. Perolehan aset tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan aset tetap dengan pertukaran.
46. Apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi, maka perolehan tersebut diakui sebagai pendapatan operasional.

F. PENYUSUTAN

47. Penyusutan merupakan alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Penyusutan juga dimaksudkan untuk menggambarkan penurunan kapasitas, manfaat, atau keusangan yang diakibatkan pemakaian aset tetap dalam kegiatan pemerintahan.
48. Penyusutan aset tetap bukan merupakan metode alokasi biaya untuk periode yang menerima manfaat aset tetap tersebut sebagaimana diberlakukan di sektor komersial.
49. Prasyarat yang perlu dipenuhi untuk menerapkan penyusutan, adalah :
 - a. Identitas Aset yang Kapasitasnya Menurun;
 - b. Nilai yang Dapat Disusutkan;
 - c. Masa Manfaat Aset Tetap.
50. Prosedur penyusutan
 - a. Identifikasi Aset Tetap yang Dapat Disusutkan;
 - b. Pengelompokan Aset tetap;
 - c. Penetapan Nilai yang Dapat Disusutkan;
 - d. Penetapan Metode Penyusutan;
 - e. Penentuan masa manfaat aset tetap;
 - f. Perhitungan dan Pencatatan Penyusutan.

51. Aset tetap tanah, dan konstruksi dalam pengerjaan, tidak disusutkan. Aset tetap selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut. Aset Tetap Renovasi disusutkan berdasarkan masa manfaat yang paling singkat antara masa pakai dengan umur ekonomisnya.
52. Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, barang bercorak kesenian/kebudayaan dan buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat Aset Tetap Lainnya apabila sudah tidak dapat digunakan atau mati. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai perolehan aset tetap dalam neraca dan diakui sebagai beban penyusutan dalam laporan operasional.
53. Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomi atau kemungkinan jasa (*service potential*) yang akan mengalir ke pemerintah.
54. Metode penyusutan yang dipergunakan adalah Metode garis lurus (*straight line method*) dengan masa manfaat dan tarif penyusutan sebagai berikut:

No.	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	Tanah	-
2	Peralatan dan Mesin , terdiri atas:	
2.01	Alat Besar	8
2.02	Alat Angkutan	8
2.03	Alat Bengkel dan Alat Ukur	8
2.04	Alat Pertanian	5
2.05	Alat Kantor dan Rumah Tangga	5
2.06	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	5
2.07	Alat Kedokteran dan Kesehatan	5
2.08	Alat Laboratorium	8
2.09	Alat Persenjataan	5
2.10	Komputer	5
2.11	Alat eksplorasi	8
2.12	Alat pengeboran	8
2.13	Alat produksi, pengolahan dan pemurnian	8
2.14	Alat bantu eksplorasi	8
2.15	Alat keselamatan kerja	5
2.16	Alat peraga	5
2.17	Peralatan proses/produksi	5
2.18	Rambu – rambu	5

No.	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
2.19	Peralatan olah raga	4
3	Gedung dan Bangunan , yg terdiri atas:	
3.01	Bangunan Gedung	20
3.02	Monumen	20
3.03	Bangunan Menara	20
3.04	Tugu Titik Kontrol/ Pasti	20
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan , terdiri atas:	
4.01	Jalan dan Jembatan	20
4.02	Bangunan Air	20
4.03	Instalasi	20
4.04	Jaringan	20
5	Aset Tetap Lainnya , yang terdiri atas:	
5.01	Bahan Perpustakaan	-
5.02	Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/Olahraga	-
5.03	Hewan	-
5.04	Biota Perairan	-
5.05	Tanaman	-
5.06	Barang Koleksi Non Budaya	-
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-

55. Formula penghitungan penyusutan aset tetap adalah sebagai berikut:

$$\text{Penyusutan per periode} = \frac{\text{Nilai yang dapat disusutkan}}{\text{Masa manfaat}}$$

Penyusutan dilakukan per bulan tetapi pencatatan atas penyusutan aset tetap dilakukan pada akhir tahun.

56. Penyusutan aset tetap setelah adanya rehab sedang/berat dan memperpanjang masa manfaat dihitung dari nilai buku ditambah biaya rehab pada saat dilakukan peninjauan kembali dibagi estimasi sisa masa manfaat setelah peninjauan.
57. Besarnya penyusutan setiap tahun dicatat dalam neraca dengan menambah nilai akumulasi penyusutan dan mengurangi ekuitas. Neraca menyajikan Akumulasi Penyusutan sekaligus nilai perolehan aset tetap sehingga nilai buku aset tetap sebagai gambaran dari potensi manfaat yang masih dapat diharapkan dari aset yang bersangkutan dapat diketahui.
58. Penyusutan disajikan di Neraca sebesar akumulasi nilai penyusutannya.
59. Selain itu di dalam catatan atas laporan keuangan diungkapkan pula

Informasi penyusutan, meliputi:

- a. Nilai penyusutan;
- b. Metode penyusutan yang digunakan;
- c. Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
- d. Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode;

Perhitungan Penyusutan Aset Tetap yang Diperoleh Tengah Tahun

60. Aset tetap diperoleh pada waktu tertentu di sepanjang tahun. Ada kalanya aset tetap diperoleh awal tahun, pertengahan tahun atau akhir tahun. Kebijakan akuntansi untuk perhitungan penyusutan aset tetap yang diperoleh tengah tahun adalah pendekatan bulanan, yaitu dari tanggal perolehan aset tetap, misalnya jika suatu aset diperoleh dan digunakan tanggal 30 Oktober maka waktu yang digunakan tetap 3 bulan (Oktober – Desember).

Penyusutan atas Aset secara Berkelompok

61. Menghitung besarnya penyusutan setiap aset tetap yang jumlahnya banyak tetapi nilainya relatif kecil sangat merepotkan. Bahkan mungkin biaya yang dikeluarkan lebih besar dari manfaat yang diperoleh. Penghitungan penyusutan untuk aset yang nilainya relatif kecil dapat dilakukan dengan mengelompokkan aset-aset tersebut kemudian menghitung besarnya penyusutan dari kelompok aset tersebut. Kelompok aset tersebut harus memiliki persamaan atribut misalnya masa manfaat yang sama. Dengan adanya persamaan atribut dan maka penyusutan dihitung dengan menerapkan persentase penyusutan dengan metode garis lurus terhadap rata-rata aset tetap yang bersangkutan. Misalnya saldo awal perlengkapan kantor Tahun Rp200.000.000 dan saldo akhir tahun Rp300.000.000. Maka rata-rata nilai perlengkapan kantor adalah Rp250.000.000. Dengan persamaan masa manfaat perlengkapan kantor misalnya 4 tahun maka besarnya persentase penyusutan 25%. Dengan demikian besarnya penyusutan untuk tahun yang bersangkutan adalah sebesar Rp62.500.000.

G. PENILAIAN KEMBALI ASET TETAP (REVALUATION)

62. Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap tidak diperkenankan karena kebijakan akuntansi pemerintah daerah menganut penilaian aset

berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.

63. Dalam hal ini laporan keuangan harus menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep biaya perolehan didalam penyajian aset tetap serta pengaruh penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan suatu entitas. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap dibukukan dalam ekuitas dana.

H. PENGHENTIAN DAN PELEPASAN ASET TETAP

64. Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang.
65. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
66. Apabila suatu aset tetap dihentikan dari penggunaannya, baik karena dipindahtangankan maupun karena berakhirnya masa manfaat/tidak lagi memiliki manfaat ekonomi, maka pencatatan akun aset tetap yang bersangkutan harus ditutup.
67. Dalam hal penghentian aset tetap merupakan akibat dari pemindahtanganan dengan cara dijual atau dipertukarkan sehingga pada saat terjadinya transaksi belum seluruh nilai buku aset tetap yang bersangkutan habis disusutkan, maka selisih antara harga jual atau harga pertukarannya dengan nilai buku aset tetap terkait diperlakukan sebagai surplus/defisit penjualan/pertukaran aset non lancar dan disajikan pada Laporan Operasional (LO).Penerimaan kas akibat penjualan dibukukan sebagai pendapatan dan dilaporkan pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA).
68. Apabila penghentian suatu aset tetap akibat dari proses pemindahtanganan berupa hibah atau penyertaan modal daerah, maka akun aset tetap dan ekuitas dana akan dikurangkan dari pembukuan sebesar nilai buku dan tidak menimbulkan pendapatan. Pencatatan tersebut dilakukan setelah terbitnya surat keputusan penghapusan
69. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
70. Aset tetap hilang dikeluarkan dari neraca sebesar nilai buku. Apabila

terdapat perbedaan waktu antara penetapan aset hilang dengan penetapan ada atau tidaknya tuntutan ganti rugi, maka pada saat aset tetap dinyatakan hilang, entitas melakukan reklasifikasi aset tetap hilang menjadi aset lainnya (aset tetap hilang yang masih dalam proses tuntutan ganti rugi). Selanjutnya, apabila berdasarkan ketentuan perundang-undangan dipastikan terdapat tuntutan ganti rugi kepada perorangan tertentu, maka aset lainnya tersebut direklasifikasi menjadi piutang tuntutan ganti rugi. Dalam hal tidak terdapat tuntutan ganti rugi, maka aset lainnya tersebut direklasifikasi menjadi beban.

I. REKLASIFIKASI AKTIVA TETAP

71. Pemindahan kelompok aset tetap ke aset lainnya dalam akuntansi disebut sebagai reklasifikasi aset.
72. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya
73. Suatu aset tetap yang dihentikan atau dihapuskan tidak memenuhi definisi aset tetap. Namun demikian, aset tersebut belum dapat dieliminasi dari neraca karena proses penghentian yang lebih dikenal sebagai pemindahtanganan dan penghapusan masih berlangsung. Dengan kata lain, dokumen sumber untuk melakukan penghapusbukuan belum diterbitkan, sehingga mengatur bahwa aset dengan kondisi demikian harus dipindahkan dari aset tetap ke aset lainnya.
74. Reklasifikasi aset tetap ke aset lainnya dapat dilakukan sepanjang waktu, tidak tergantung periode laporan.

J. KOREKSI AKTIVA TETAP

75. Koreksi adalah tindakan pembetulan akuntansi agar pos-pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.
76. Koreksi aset tetap dilakukan dengan menambah atau mengurangi akun aset tetap yang bersangkutan
77. Koreksi meliputi koreksi sistemik dan koreksi non sistemik. Dari sisi transaksi, koreksi mencakup transaksi pendapatan, belanja, penerimaan, pengeluaran dan koreksi akun neraca. Dari periodenya, koreksi dapat dibedakan menjadi koreksi untuk tahun berjalan, koreksi periode lalu pada saat laporan keuangan periode terkait belum

diterbitkan, dan koreksi periode lalu pada saat laporan keuangan periode terkait telah diterbitkan. Termasuk dalam lingkup koreksi adalah temuan pemeriksaan yang diharuskan untuk dikoreksi.

78. Koreksi dilakukan oleh SKPD yang bersangkutan dan dilaporkan secara berjenjang, sampai dengan pemerintah daerah. Kadangkala untuk mengejar waktu penyampaian laporan keuangan, koreksi dapat dilakukan secara sentralistik di kantor pemerintah daerah, baru kemudian didistribusikan pada entitas akuntansi di bawahnya untuk melakukan penyesuaian.
79. Koreksi aset tetap dapat dilakukan kapan saja, tidak tergantung pada periode pelaporan dan waktu penyusunan laporan. Pada umumnya koreksi aset tetap dilakukan pada saat ditemukan kesalahan.

K. PENGUNGKAPAN ASET TETAP

80. Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:
 - a. dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
 - b. rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan :
 - 1) penambahan;
 - 2) pelepasan;
 - 3) akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;
 - 4) mutasi aset tetap lainnya.
 - c. informasi penyusutan, meliputi:
 - 1) Nilai penyusutan;
 - 2) Metode penyusutan yang digunakan;
 - 3) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
 - 4) nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.
81. Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:
 - a. eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;
 - b. kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;
 - c. jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi; dan
 - d. jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.

82. Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, hal-hal berikut harus diungkapkan:
- a. dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap;
 - b. tanggal efektif penilaian kembali;
 - c. jika ada, nama penilai independen;
 - d. hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya penggantian; dan
 - e. nilai tercatat setiap jenis aset tetap.
83. Aset bersejarah tidak disajikan dalam neraca, namun diungkapkan secara rinci dalam Catatan atas Laporan Keuangan antara lain nama, jenis, kondisi dan lokasi aset dimaksud.

L. KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET TETAP TANAH

84. Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Termasuk dalam klasifikasi tanah ini adalah tanah yang digunakan untuk gedung, bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan.
85. Pengadaan tanah pemerintah yang sejak semula dimaksudkan untuk diserahkan kepada pihak lain tidak disajikan sebagai aset tetap tanah, melainkan disajikan sebagai persediaan.

Pengakuan

86. Tanah dapat diakui sebagai aset tetap apabila memenuhi 4 kriteria berikut:
- a. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - b. biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
 - c. tidak dimaksudkan untuk dijual; dan
 - d. diperoleh dengan maksud untuk digunakan.

Berdasarkan hal tersebut, apabila salah satu kriteria tidak terpenuhi maka tanah tersebut tidak diakui sebagai aset tetap milik pemerintah daerah.

87. Kepemilikan atas Tanah ditunjukkan dengan adanya bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum seperti sertifikat tanah.

88. Dalam hal tanah belum ada bukti kepemilikan yang sah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah daerah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
89. Dalam hal tanah dimiliki oleh pemerintah daerah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah daerah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan, bahwa tanah tersebut dikuasai atau digunakan oleh pihak lain.
90. Dalam hal tanah dimiliki oleh pemerintah daerah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh entitas pemerintah yang lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan pada neraca entitas pemerintah yang mempunyai bukti kepemilikan, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Entitas pemerintah yang menguasai dan/atau menggunakan tanah cukup mengungkapkan tanah tersebut secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
91. Perlakuan tanah yang masih dalam sengketa atau proses pengadilan:
- a. Dalam hal belum ada bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 - b. Dalam hal pemerintah belum mempunyai bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 - c. Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 - d. Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, namun adanya sertifikat ganda harus

diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

92. Tanah yang digunakan/dipakai oleh instansi pemerintah yang berstatus tanah wakaf tidak disajikan dan dilaporkan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, melainkan cukup diungkapkan secara memadai pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pengukuran

93. Aset tetap berupa Tanah dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
94. Tanah yang diperoleh melalui pembelian dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan (belanja), sehingga nilai perolehan tanah diakui berdasarkan nilai belanja yang telah dikeluarkan. Pada umumnya, pembelian tanah dianggarkan dalam belanja modal, sehingga pengakuan aset tetap tanah didahului dengan pengakuan belanja modal yang telah dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.
95. Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak seperti biaya pengurusan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang akan dimusnakan yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut. Apabila perolehan tanah pemerintah dilakukan oleh panitia pengadaan, maka termasuk dalam harga perolehan tanah adalah honor panitia pengadaan/pembebasan tanah, belanja barang dan belanja perjalanan dinas dalam rangka perolehan tanah tersebut.
96. Biaya yang terkait dengan peningkatan bukti kepemilikan tanah, misalnya dari status tanah girik menjadi SHM, dikapitalisasi sebagai biaya perolehan tanah.
97. Biaya yang timbul atas penyelesaian sengketa tanah, seperti biaya pengadilan dan pengacara tidak dikapitalisasi sebagai biaya perolehan tanah
98. Aset tetap berupa tanah, berapapun nilai perolehannya seluruhnya

dikapitalisasi sebagai nilai tanah.

Penyajian dan Pengungkapan Tanah

99. Tanah disajikan di neraca dalam kelompok Aset Tetap sebesar biaya perolehan atau nilai wajar pada saat aset Tanah diperoleh.
100. Selain itu, dalam Catatan atas Laporan Keuangan diungkapkan pula:
 - a. dasar penilaian yang digunakan untuk nilai tercatat (*carrying amount*) Tanah.
 - b. kebijakan akuntansi sebagai dasar kapitalisasi tanah, yang dalam hal tanah tidak ada nilai satuan minimum kapitalisasi tanah.
 - c. rekonsiliasi nilai tercatat Tanah pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - 1) Penambahan (pembelian, hibah/donasi, pertukaran aset, reklasifikasi, dan lainnya);
 - 2) Perolehan yang berasal dari pembelian direkonsiliasi dengan total belanja modal untuk tanah;
 - 3) Pengurangan (penjualan, penghapusan, reklasifikasi).

M. KEBIJAKAN AKUNTANSI PERALATAN DAN MESIN

101. Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
102. Wujud fisik Peralatan dan Mesin bisa meliputi: Alat Berat, Alat Angkutan, Alat Bengkel dan Alat Ukur, Alat Pertanian, Alat Kantor dan Rumah Tangga, Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar, Alat Kedokteran dan Kesehatan, Alat Laboratorium, Alat Persenjataan, Komputer, Alat Eksplorasi, Alat Pemboran, Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian, Alat Bantu Eksplorasi, Alat Keselamatan Kerja, Alat Peraga, serta Unit Proses/Produksi dan lain sebagainya.
103. Peralatan dan mesin yang diperoleh dan yang dimaksudkan akan diserahkan kepada pihak lain, tidak dapat dikelompokkan dalam aset tetap Peralatan dan Mesin, akan tetapi dikelompokkan sebagai persediaan.

Pengakuan

104. Peralatan dan mesin dapat diakui sebagai aset tetap apabila memenuhi 4 (empat) kriteria berikut:

- a. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan,
 - b. biaya perolehan aset dapat diukur secara andal,
 - c. tidak dimaksudkan untuk dijual, dan
 - d. diperoleh dengan maksud untuk digunakan.
105. Pengakuan peralatan dan mesin dilakukan apabila terdapat bukti hak/kepemilikan telah berpindah. Pengakuan Peralatan dan mesin yang diperoleh melalui pembelian, pembangunan, Hibah/Donasi, Pertukaran (*Ruislag*), dan lainnya.
 106. Pembelian, Peralatan dan Mesin diakui berdasarkan Bukti Pembelian/Kwitansi, Berita Acara Serah Terima Barang/Berita Acara Pembayaran. Peralatan dan Mesin berupa alat angkutan di sertai Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB). Dalam hal Peralatan dan Mesin tersebut di beli dengan cara angsuran, maka pengakuan Peralatan dan Mesin dilakukan pada saat penandatanganan perjanjian yang dilengkapi dokumen penyerahan hak pemakaian dan Bukti pembayaran uang muka/kwitansi.
 107. Pembangunan melalui kontrak konstruksi, maka aset Peralatan dan Mesin diakui berdasarkan, Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO).
 108. Hibah/Donasi, diakui berdasarkan Berita Acara Hibah,
 109. Pertukaran (*Ruislag*) diakui berdasarkan Berita Acara Serah Terima dalam hal pertukaran aset tetap tersebut nilainya setara. Jika nilai aset tetap milik pemerintah daerah yang dipertukarkan tersebut nilainya kurang dan terdapat kewajiban pembayaran maka selain berita acara serah terima juga harus dilengkapi dengan kwitansi pembayaran.
 110. Rampasan diakui berdasarkan Salinan Putusan Pengadilan/ Berita Acara Eksekusi.
 111. Pengadaan peralatan dan mesin yang rencananya akan diserahkan (hibah) kepada masyarakat sampai akhir periode pelaporan belum diserahkan sebagian atau seluruhnya tidak diakui sebagai peralatan dan mesin tetapi diakui sebagai persediaan.
 112. Perolehan peralatan dapat melalui pembelian, pembangunan, atau pertukaran aset, hibah/donasi, dan lainnya. Perolehan melalui pembelian dapat dilakukan dengan pembelian tunai dan angsuran.
 113. Perolehan melalui pembelian dan pembangunan dilakukan melalui mekanisme pelaksanaan kegiatan dan pengeluaran belanja modal.
 114. Peralatan dan Mesin yang diperoleh dari donasi diakui pada saat

Peralatan dan Mesin tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah.

Pengukuran

115. Peralatan dan mesin dinilai dengan biaya perolehan atau nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh
116. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan atas Peralatan dan Mesin yang berasal dari pembelian meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.
117. Biaya perolehan Peralatan dan Mesin yang diperoleh melalui kontrak meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan jasa konsultan.
118. Biaya perolehan Peralatan dan Mesin yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan Peralatan dan Mesin tersebut.
119. Pengukuran Peralatan dan Mesin harus memperhatikan kebijakan akuntansi mengenai ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap.

Pengungkapan Peralatan dan Mesin

120. Peralatan dan Mesin disajikan di Neraca dalam kelompok Aset Tetap sebesar biaya perolehannya atau nilai wajar pada saat perolehan.
121. Selain itu, dalam Catatan Atas Laporan Keuangan diungkapkan pula:
 - a. dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*) Peralatan dan Mesin.
 - b. rekonsiliasi nilai tercatat Peralatan dan Mesin pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - 1) Penambahan (perolehan, reklasifikasi dari Konstruksi dalam Pengerjaan, dan penilaian);

- 2) Perolehan yang berasal dari pembelian/pembangunan direkonsiliasi dengan total belanja modal untuk Peralatan dan Mesin;
- 3) Pengurangan (penjualan, penghapusan, dan penilaian).
- c. kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Peralatan dan Mesin.
- d. Informasi penyusutan Peralatan dan Mesin yang meliputi: nilai penyusutan, metode penyusutan yang digunakan, masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, serta nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

N. KEBIJAKAN AKUNTANSI GEDUNG DAN BANGUNAN

- 122. Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Termasuk dalam kelompok Gedung dan Bangunan adalah gedung perkantoran, rumah dinas, bangunan tempat ibadah, bangunan menara, monumen/bangunan bersejarah, gudang, gedung museum, dan rambu-rambu.
- 123. Gedung dan bangunan yang dibangun oleh pemerintah, namun dengan maksud akan diserahkan kepada masyarakat, seperti rumah yang akan diserahkan kepada para transmigrans, maka rumah tersebut tidak dapat dikelompokkan sebagai Gedung dan Bangunan, melainkan disajikan sebagai Persediaan.

Pengakuan

- 124. Gedung dan Bangunan diakui pada saat gedung dan bangunan telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah serta telah siap dipakai.
- 125. Gedung dan bangunan ini tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan gedung dan bangunan yang ada di atasnya. Pengakuan Gedung dan Bangunan dipisahkan dengan tanah di mana gedung dan bangunan tersebut didirikan.
- 126. Gedung dan Bangunan yang diperoleh bukan dari donasi diakui pada periode akuntansi ketika aset tersebut siap digunakan berdasarkan jumlah belanja modal dan belanja lainnya yang bisa kapitalisasi secara langsung untuk aset tersebut.
- 127. Gedung dan Bangunan yang diperoleh dari donasi diakui pada saat

Gedung dan Bangunan tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah.

128. Pengakuan Gedung dan Bangunan yang diperoleh melalui:
- a. Pembelian, Gedung dan Bangunan diakui berdasarkan Kwitansi, Akta Jual Beli, Berita Acara Pembayaran, Berita Acara Serah Terima Barang. Apabila perolehan Gedung dan Bangunan belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan bukti kepemilikannya di instansi berwenang, maka Gedung dan Bangunan tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas Gedung dan Bangunan tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas bangunan. Dalam hal pembelian bangunan gedung tersebut di beli dengan cara angsuran, maka pengakuan gedung dan bangunan dilakukan pada saat penandatanganan perjanjian yang dilengkapi dokumen penyerahan hak pemakaian dan Bukti pembayaran uang muka/kwitansi.
 - b. Pembangunan (swakelola dan kontrak konstruksi), maka aset Gedung dan Bangunan diakui berdasarkan, Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO).
 - c. Hibah/Donasi berdasarkan Berita Acara Hibah.
 - d. Pertukaran (*Ruislag*), berdasarkan Berita Acara Serah Terima dalam hal pertukaran aset tetap tersebut nilainya setara. Jika nilai aset tetap milik pemerintah daerah yang dipertukarkan tersebut nilainya kurang dan terdapat kewajiban pembayaran maka selain berita acara serah terima juga harus dilengkapi dengan kwitansi pembayaran.
 - e. Rampasan berdasarkan Salinan Putusan Pengadilan/ Berita Acara Eksekusi.
129. Gedung dan bangunan yang dibangun oleh pemerintah daerah, dengan maksud akan diserahkan kepada masyarakat sampai akhir periode pelaporan belum diserahkan sebagian atau seluruhnya tidak diakui sebagai Gedung dan Bangunan, melainkan disajikan sebagai Persediaan, misalnya rumah yang akan diserahkan kepada para transmigran.

Pengukuran

130. Gedung dan Bangunan dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan

gedung dan bangunan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai.

131. Apabila penilaian Gedung dan Bangunan dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan.
132. Perolehan Gedung dan Bangunan dapat melalui pembelian, pembangunan, atau tukar menukar, dan lainnya. Perolehan melalui pembelian dapat dilakukan dengan pembelian tunai dan angsuran. Perolehan melalui pembangunan dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) dan melalui kontrak konstruksi.
133. Perolehan melalui pembelian dan pembangunan didahului dengan pengakuan belanja modal yang akan mengurangi Kas Umum Daerah. Dokumen sumber untuk merekam pembayaran ini adalah Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana.
134. Biaya perolehan Gedung dan Bangunan yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.
135. Gedung dan Bangunan yang dibangun melalui kontrak konstruksi, biaya perolehan meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, dan pajak.
136. Gedung dan Bangunan yang diperoleh dari sumbangan (donasi) dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
137. Pembelian Gedung dan Bangunan secara mengangsur pada umumnya berjangka waktu lebih dari satu tahun. Perolehan dengan cara demikian akan menimbulkan utang. Perlakuan pembelian Gedung dan Bangunan secara mengangsur mengacu pada Akuntansi Kewajiban/Utang
138. Pengukuran Gedung dan Bangunan harus memperhatikan kebijakan akuntansi mengenai ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap.

Pengungkapan Gedung dan Bangunan

139. Gedung dan Bangunan disajikan di Neraca dalam kelompok Aset Tetap

sebesar nilai biaya perolehannya atau nilai wajar pada saat perolehan.

140. Selain itu di dalam catatan atas laporan keuangan diungkapkan pula:
- a. dasar penilaian yang digunakan untuk mencatat Gedung dan Bangunan.
 - b. rekonsiliasi nilai tercatat Gedung dan Bangunan pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - 1) Penambahan (perolehan, reklasifikasi dari Konstruksi dalam Pengerjaan, dan penilaian);
 - 2) Perolehan yang berasal dari pembelian/pembangunan direkonsiliasi dengan total belanja modal untuk gedung dan bangunan;
 - 3) Pengurangan (penjualan, penghapusan, dan penilaian).
 - c. kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Gedung dan Bangunan;
 - d. informasi penyusutan Gedung dan Bangunan yang meliputi: nilai penyusutan, metode penyusutan yang digunakan, masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, serta nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

O. KEBIJAKAN AKUNTANSI JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI

141. Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
142. Jalan, irigasi, dan jaringan tersebut selain digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah juga dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
143. Termasuk dalam klasifikasi jalan, irigasi, dan jaringan adalah jalan raya, jembatan, bangunan air, instalasi air bersih, instalasi pembangkit listrik, jaringan air minum, jaringan listrik, dan jaringan telepon.
144. Jalan, irigasi, dan jaringan ini tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan jalan, irigasi dan jaringan. Tanah yang diperoleh untuk keperluan dimaksud dimasukkan dalam kelompok Tanah.
145. Jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah daerah, namun dengan maksud akan diserahkan kepada masyarakat, seperti pembangunan jalan perkampungan yang akan diserahkan kepada pemerintah desa, maka jalan tersebut tidak dapat dikelompokkan sebagai Jalan, irigasi, dan jaringan, melainkan disajikan sebagai Persediaan.

Pengakuan

146. Jalan, irigasi, dan jaringan diakui pada saat jalan, irigasi, dan jaringan telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah serta telah siap dipakai.
147. Pengakuan Jalan, irigasi, dan jaringan yang diperoleh melalui:
 - a. Pembangunan (swakelola dan kontrak konstruksi), maka aset Jalan, irigasi, dan jaringan diakui berdasarkan, Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO).
 - b. Hibah/Donasi, berdasarkan Berita Acara Hibah.
148. Jalan, irigasi, dan jaringan dapat diakui sebagai aset tetap apabila memenuhi 4 (empat) kriteria berikut:
 - a. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan,
 - b. biaya perolehan aset dapat diukur secara andal,
 - c. tidak dimaksudkan untuk dijual, dan
 - d. diperoleh/dibangun dengan maksud untuk digunakan.
149. Jalan, irigasi, dan jaringan diakui pada saat jalan, irigasi, dan jaringan telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah serta telah siap dipakai.
150. Perolehan jalan, irigasi, dan jaringan pada umumnya dengan pembangunan baik membangun sendiri (swakelola) maupun melalui kontrak konstruksi.
151. Jalan, irigasi dan jaringan yang diperoleh melalui pembangunan diakui pada periode akuntansi ketika aset tersebut siap digunakan berdasarkan jumlah belanja modal dan belanja lainnya yang dapat kapitalisasi secara langsung untuk aset tersebut.
152. Jalan, irigasi dan jaringan yang diperoleh dari donasi diakui pada saat jalan, irigasi dan jaringan tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah.

Pengukuran

153. Jalan, irigasi, dan jaringan dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.
154. Biaya perolehan untuk jalan, irigasi dan jaringan yang diperoleh melalui kontrak meliputi biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan,

jasa konsultan, biaya pengosongan, pajak, kontrak konstruksi, dan pembongkaran.

155. Biaya perolehan untuk jalan, Irigasi dan Jaringan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari meliputi biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan, pajak dan pembongkaran.
156. Jalan, Irigasi dan Jaringan yang diperoleh dari sumbangan (donasi) dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
157. Pengukuran Jalan, Irigasi dan Jaringan harus memperhatikan kebijakan akuntansi mengenai ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap.

Pengungkapan Jalan, Irigasi dan Jaringan

158. Jalan, Irigasi, dan Jaringan disajikan di Neraca dalam kelompok Aset Tetap sebesar biaya perolehan atau nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh.
159. Selain itu di dalam catatan atas laporan keuangan diungkapkan pula:
 - a. dasar penilaian yang digunakan untuk mencatat Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
 - b. rekonsiliasi nilai tercatat Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - 1) Penambahan (perolehan, reklasifikasi dari Konstruksi dalam Pengerjaan, dan penilaian);
 - 2) Perolehan yang berasal dari pembelian/pembangunan direkonsiliasi dengan total belanja modal untuk Jalan, Irigasi, dan Jaringan.
 - 3) Pengurangan (penjualan, penghapusan, dan penilaian).
 - c. kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Jalan, Irigasi, dan Jaringan.
 - d. informasi penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang meliputi: nilai penyusutan, metode penyusutan yang digunakan, masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, serta nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

P. KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET TETAP LAINNYA

160. Aset Tetap Lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan;

- serta Jalan, Irigasi dan Jaringan, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
161. Aset yang termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya adalah koleksi perpustakaan/buku dan non buku, barang bercorak kesenian/kebudayaan/olah raga, hewan, ikan, dan tanaman.
162. Termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya adalah Aset Tetap-Renovasi, yaitu biaya renovasi atas aset tetap yang bukan miliknya.

Pengakuan

163. Aset yang termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya adalah koleksi perpustakaan/buku dan non buku, barang bercorak kesenian/kebudayaan/olah raga, hewan, ikan, dan tanaman. Termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya adalah Aset Tetap Renovasi, yaitu biaya renovasi atas aset tetap yang bukan miliknya, dan biaya partisi suatu ruangan kantor yang bukan miliknya.
164. Aset Tetap Lainnya diakui pada saat Aset Tetap Lainnya telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah serta telah siap dipakai.

Pengakuan asset tetap lainnya yang diperoleh melalui:

- a. Pembelian, maka aset tetap lainnya diakui berdasarkan, Bukti Pembelian/Kwitansi, Berita Acara Serah Terima Barang/Berita Acara Pembayaran.
 - b. Pembangunan (swakelola dan kontrak konstruksi), maka aset tetap lainnya diakui berdasarkan, Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO).
 - c. Hibah/Donasi berdasarkan Berita Acara Hibah,
 - d. Pertukaran (Ruislag) berdasarkan Berita Acara Serah Terima dalam hal pertukaran aset tetap tersebut nilainya setara. Jika pertukaran aset tetap tersebut dinilai kurang atau lebih maka selain berita acara serah terima juga harus dilengkapi dengan kwitansi pembayaran.
 - e. Rampasan berdasarkan Salinan Putusan Pengadilan/ Berita Acara Eksekusi.
165. Aset Tetap Lainnya diakui pada saat aset tersebut telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah serta telah siap dipakai.
166. Perolehan Aset Tetap Lainnya, selain Aset Tetap-Renovasi pada umumnya melalui pembelian atau perolehan lain seperti hibah/donasi.

167. Aset Tetap Lainnya yang diperoleh bukan dari donasi diakui pada periode akuntansi ketika aset tersebut siap digunakan berdasarkan jumlah belanja modal yang diakui untuk aset tersebut.
168. Aset Tetap Lainnya yang diperoleh dari donasi diakui pada saat Aset Tetap Lainnya tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah.
169. Khusus mengenai pengakuan biaya renovasi atas aset tetap yang bukan milik pemerintah daerah, akan menjadi Aset Tetap-Renovasi dan diklasifikasikan ke dalam Aset Tetap Lainnya, apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. apabila renovasi aset tetap tersebut meningkatkan manfaat ekonomik aset tetap misalnya perubahan fungsi gedung dari gudang menjadi ruangan kerja dan kapasitasnya naik, maka renovasi tersebut dikapitalisasi sebagai Aset Tetap-Renovasi. Apabila renovasi atas aset tetap yang disewa tidak menambah manfaat ekonomik, maka dianggap sebagai Belanja Operasional. Aset Tetap-Renovasi diklasifikasikan ke dalam Aset Tetap Lainnya.
 - b. apabila manfaat ekonomik renovasi tersebut lebih dari satu tahun buku, dan memenuhi butir a di atas, biaya renovasi dikapitalisasi sebagai Aset Tetap-Renovasi, sedangkan apabila manfaat ekonomik renovasi kurang dari 1 tahun buku, maka pengeluaran tersebut diperlakukan sebagai Belanja Operasional tahun berjalan.
 - c. apabila jumlah nilai moneter biaya renovasi tersebut cukup material, dan memenuhi syarat butir a dan b di atas, maka pengeluaran tersebut dikapitalisasi sebagai Aset Tetap-Renovasi. Apabila tidak material, biaya renovasi dianggap sebagai Belanja Operasional.

Pengukuran

170. Aset Tetap Lainnya dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.
171. Biaya perolehan aset tetap lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, serta biaya perizinan.
172. Biaya perolehan aset tetap lainnya yang diadakan melalui swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, dan jasa konsultan.

173. Pengukuran Aset Tetap Lainnya harus memperhatikan kebijakan pemerintah tentang ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap.
174. Aset Tetap Lainnya yang dikapitalisasi dibukukan dan dilaporkan di dalam Neraca. Aset Tetap Lainnya yang tidak dikapitalisasi tidak dapat diakui dan disajikan sebagai aset tetap, namun tetap diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

Pengungkapan

175. Aset Tetap Lainnya disajikan di Neraca dalam kelompok Aset Tetap sebesar biaya perolehan atau nilai wajar pada saat perolehan.
176. Selain itu di dalam catatan atas laporan keuangan diungkapkan pula:
 - a. dasar penilaian yang digunakan untuk mencatat Aset Tetap Lainnya;
 - b. rekonsiliasi nilai tercatat Aset Tetap Lainnya pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - 1) Penambahan (perolehan, reklasifikasi dari Konstruksi dalam Pengerjaan, dan penilaian);
 - 2) Perolehan yang berasal dari pembelian/pembangunan direkonsiliasi dengan total belanja modal untuk Aset Tetap Lainnya.
 - 3) Pengurangan (penjualan, penghapusan, dan penilaian).
 - c. kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Aset Tetap Lainnya.
 - d. informasi penyusutan Aset Tetap Lainnya yang meliputi: nilai penyusutan, metode penyusutan yang digunakan, masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, serta nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

Q. KEBIJAKAN AKUNTANSI KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan

177. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa lebih dari satu periode akuntansi.

178. Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.

Kontrak Konstruksi

179. Kontrak konstruksi dapat berkaitan dengan perolehan sejumlah aset yang berhubungan erat atau saling tergantung satu sama lain dalam hal rancangan, teknologi, fungsi atau tujuan, dan penggunaan utama.
180. Kontrak konstruksi dapat meliputi:
- a. kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan perencanaan konstruksi aset, seperti jasa arsitektur;
 - b. kontrak untuk perolehan atau konstruksi aset;
 - c. kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung pengawasan konstruksi aset yang meliputi manajemen konstruksi dan *value engineering*;
 - d. kontrak untuk membongkar atau merestorasi aset dan restorasi lingkungan.

Penyatuan dan Segmentasi Kontrak Konstruksi

181. Ketentuan-ketentuan dalam kebijakan ini diterapkan secara terpisah untuk setiap kontrak konstruksi. Namun, dalam keadaan tertentu, adalah perlu untuk menerapkan kebijakan ini pada suatu komponen kontrak konstruksi tunggal yang dapat diidentifikasi secara terpisah atau suatu kelompok kontrak konstruksi secara bersama agar mencerminkan hakikat suatu kontrak konstruksi atau kelompok kontrak konstruksi.
182. Jika suatu kontrak konstruksi mencakup sejumlah aset, konstruksi dari setiap aset diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi yang terpisah apabila semua syarat dibawah ini terpenuhi:
- a. proposal terpisah telah diajukan untuk setiap aset;
 - b. setiap aset telah dinegosiasikan secara terpisah dan kontraktor serta pemberi kerja dapat menerima atau menolak bagian kontrak yang berhubungan dengan masing-masing aset tersebut;
 - c. biaya masing-masing aset dapat diidentifikasikan.
183. Suatu kontrak dapat berisi klausul yang memungkinkan konstruksi aset tambahan atas permintaan pemberi kerja atau dapat diubah sehingga konstruksi aset tambahan dapat dimasukkan kedalam kontrak tersebut. Konstruksi tambahan diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi terpisah jika:
- a. aset tambahan tersebut berbeda secara signifikan dalam rancangan, teknologi, atau fungsi dengan aset yang tercakup dalam

kontrak semula; atau

- b. harga aset tambahan tersebut ditetapkan tanpa memperhatikan harga kontrak semula.

Pengakuan Konstruksi Dalam Pengerjaan

- 184. Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi dalam Pengerjaan pada saat penyusunan laporan keuangan jika:
 - a. besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh; dan
 - b. biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
 - c. aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.
- 185. Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.
- 186. Konstruksi Dalam Pengerjaan ini apabila telah selesai dibangun dan sudah diserahkan terimakan akan direklasifikasi menjadi aset tetap sesuai dengan kelompok asetnya.
- 187. Konstruksi Dalam Pengerjaan yang sudah dalam bentuk fisik namun tidak ada lanjutan pekerjaan maksimal selama 5 tahun dapat dilakukan keputusan penghentian sementara atau permanen.
- 188. Apabila suatu KDP dihentikan pembangunannya untuk sementara waktu, maka KDP tersebut tetap dicantumkan ke dalam neraca dan kejadian ini diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Namun, apabila pembangunan KDP diniatkan untuk dihentikan pembangunannya secara permanen karena diperkirakan tidak akan memberikan manfaat ekonomik di masa depan, ataupun oleh sebab lain yang dapat dipertanggungjawabkan, maka KDP tersebut harus dieliminasi dari neraca dan kejadian ini diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Pengukuran Konstruksi Dalam Pengerjaan

- 189. Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.
- 190. Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola antara lain:
 - a. biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
 - b. biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
 - c. biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.

191. Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi antara lain meliputi:
 - a. biaya pekerja lapangan termasuk penyelia
 - b. biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi
 - c. biaya pemindahan sarana, peralatan, bahan-bahan dari dan ke tempat lokasi pekerjaan
 - d. biaya penyewaaan sarana dan prasarana
 - e. biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi, seperti biaya konsultan perencanaan.
192. Biaya-biaya yang dapat diatribusikan kekegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu, meliputi:
 - a. asuransi;
 - b. biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara tidak langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu;
 - c. biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.
193. Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:
 - a. termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
 - b. kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubungan dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan;
 - c. pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.
194. Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal.
195. Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi.
196. Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi jumlah biaya bunga yang dibayarkan pada periode yang bersangkutan.
197. Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi.

198. Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat *forcemajeur* maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi.
199. Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan yang penyelesaiannya jatuh pada waktu yang berbeda-beda, maka jenis pekerjaan yang sudah selesai tidak diperhitungkan biaya pinjaman. Biaya pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan yang masih dalam proses pengerjaan.
200. Realisasi atas pekerjaan jasa konsultasi perencanaan yang pelaksanaan konstruksinya akan dilaksanakan pada tahun selanjutnya sepanjang sudah terdapat kepastian akan pelaksanaan konstruksinya diakui sebagai konstruksi dalam pengerjaan.

Pengungkapan Konstruksi Dalam Pengerjaan

201. Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi:
 - a. rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
 - b. nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya;
 - c. jumlah biaya yang telah dikeluarkan;
 - d. uang muka kerja yang diberikan; dan
 - e. retensi.